



**PENETAPAN**

**Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SRI SUDARMI** , tanggal lahir : 25 Februari 1975 , Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Sosrowijayan Wetan GT.I / 104 RT 007 RW. 002 Kel. Sosromenduran Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Yyk,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan tanggal 16 Agustus 2021, telah menyampaikan Surat Pencabutan perkara permohonan ini, dengan alasan yang pada pokoknya untuk memperbaiki permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan dalam Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Yyk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam Register perkara Perdata permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Yyk ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 136.800,- (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami, Mustajab, S.H.MH., sebagai Hakim, dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh Rr. Sri Winastuti H, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim ,

Rr. Sri Winastuti H, S.H`

Mustajab, S.H., M.H..

## Rincian Biaya Perkara :

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran perkara.....       | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara | Rp. 75.000,- |
| 3. Pemanggilan                    | Rp.          |
| 4. PNBP                           | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai                        | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi                        | Rp.          |
| 7. Penggandaan                    | Rp. 3.200,-  |

<hr/>	
Jumlah	Rp. 136.800,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Yyk



(seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)